



BUPATI TANAH LAUT

Pelaihari, 25 April 2022

Kepada Yth.
Kepala SKPD / Camat di lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut
di -
Tempat

SURAT EDARAN

No . 700 / 1067 / Insp / 2022

TENTANG

LARANGAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA (THR) TAHUN 2022 M / 1443 H DAN PELAPORAN GRATIFIKASI

1. Dasar :

- a) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
- c) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pengendalian gratifikasi, diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sebagaimana diatur pada Pasal 12B Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Tipikor) , Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara diimbau menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung;
- b. Dalam hal Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara tidak dapat menolak pemberian gratifikasi karena kondisi tertentu seperti :
 - 1) Gratifikasi tidak diterima secara langsung,
 - 2) Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi,
 - 3) Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi,
 - 4) Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti : dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/ karir penerima/ ada ancaman lain, maka untuk menghindari ancaman pidana, Pegawai Negeri / penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK;

- c. Dalam hal gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta penerima gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan KPK tentang Penetapan Status Kepemilikan.
- d. Bahwa permintaan dana dari/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara atau Institusi Negara atau daerah tertentu kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara lisan ataupun tertulis, pada prinsipnya dilarang karena merupakan penyalahgunaan wewenang yang dapat menjurus kearah Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau dapat menimbulkan benturan kepentingan atau menurunkan kepercayaan masyarakat.
- e. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah kedaluwarsa dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya di inventarisir oleh Unit Pengendalian Gratifikasi dan kemudian dikirimkan kepada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut selaku Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut **paling lambat 7 hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan selanjutnya Inspektorat Kabupaten Tanah Laut akan menindak lanjuti dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- f. Laporan gratifikasi sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
 - 1) Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - 2) Jabatan Pejabat / Pegawai;
 - 3) Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - 4) Uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - 5) Nilai Gratifikasi yang diterima;
 - 6) Kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
 - 7) Dokumentasi penyerahannya (Format Laporan Terlampir)
- g. Dalam setiap pelaporan gratifikasi yang dikirim oleh PNS/PPPK kepada Unit Pengendali Gratifikasi SKPD untuk selanjutnya dikirim kepada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut selaku Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Tanah Laut, agar dilampiri dengan format **LAPORAN GRATIFIKASI** sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPK Republik Indonesia.
- h. Pelaporan gratifikasi bisa dilakukan secara online melalui website <https://gol.kpk.go.id/>

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Wakil Bupati Tanah Laut
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
3. Direktur Wilayah 3 Korsup KPK

